

MENALAR ULANG USHUL FIKIH MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) DALAM KONTEKS KEINDONESIAN

Siti Khoirotul Ula

Universitas Islam Negeri (UIN) Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung,
Tulungagung, Indonesia

Jl. Mayor Sujadi No.46, Kudusan, Plosokandang, Kec. Kedungwaru, Kabupaten
Tulungagung, Jawa Timur 66221 | khoirotulula77@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.35719/ijl.vii2.93>

Abstract: This paper is concerned with the study of the reasoning of the Ushul Fiqh of the Indonesian Ulama Council (MUI) in the Indonesian context. By the content analysis approach through reading of some of the MUI fatwas, it was concluded that the ushul fiqh foundation used by the MUI was like the mainstream typology of Islamic law, namely the ushul fiqh method commonly used by mutakallimin and fuqaha. However, in relation to fatwas related to contemporary issues, the sad adz-dzariah theory is more dominant than other theories. Another thing found from the study of the MUI fatwas in relation to methodology is the tendency of the MUI fatwas towards the way of bayani reasoning or textualism.

Key Words : Ushul Fiqh, MUI, Indonesian context

Abstrak : Makalah ini fokus pada kajian nalar ushul fikih Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam konteks keindonesian. Dengan pendekatan konten analisis melalui pembacaan terhadap sebagian fatwa-fatwa MUI, diambil kesimpulan bahwa landasan ushul fikih yang digunakan oleh MUI adalah sebagaimana tipologi-tipologi penetapan hukum Islam yang mainstream yaitu metode ushul fiqh yang biasa digunakan oleh mutakallimin maupun fuqaha. Namun, dalam kaitannya dengan fatwa-fatwa terkait dengan persoalan kontemporer, teori sad adz-dzariah lebih dominan digunakan dibandingkan dengan teori-teori lainnya. Hal lain yang ditemukan dari studi atas fatwa-fatwa MUI dalam kaitannya dengan metodologi adalah

**IJLIL: INDONESIAN JOURNAL OF LAW AND ISLAMIC LAW
VOLUME 2 NOMOR 1 JANUARI-JUNI 2020;
ISSN 2721-5261 E-ISSN 2775-460X**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

kecenderungannya terhadap cara berfikir bayani atau tekstualis.

Kata Kunci: Ushul Fiqh, MUI, dan Keindonesian

Pendahuluan

Keberadaan hukum Islam di Indonesia berlangsung melalui sejarah yang panjang. Sama lamanya dengan masuknya Islam itu sendiri sejak sebelum zaman kemerdekaan. Setelah kemerdekaan Indonesia, sebagai aturan hukum yang hidup di masyarakat, hukum Islam ditempatkan sebagai salah satu aturan hukum yang harus ada dan diberlakukan oleh negara, atau setidaknya diakui keberadaannya. Untuk itu, pemerintah mendirikan pengadilan-pengadilan agama untuk mengurus urusan masyarakat yang berkaitan dengan hukum Islam, khususnya hal-hal domestik terkait dengan *ahwal al-syakhsiyah*, hukum publik yakni *jinayat* dan sebagainya.

Tetapi, keberadaan pengadilan-pengadilan agama saja tidak cukup untuk memberikan kepastian hukum atas apa yang terjadi di masyarakat. Sebab, tidak semua persoalan keagamaan itu perlu diperkarakan. Untuk menjawab persoalan masyarakat, umat Islam sudah terbiasa dengan meminta fatwa kepada ulama. Fatwa yang disampaikan oleh ulama yang satu bisa jadi berbeda dengan ulama yang lain tergantung pada bagaimana melihat persoalan. Begitu juga hasil fatwanya, boleh jadi seorang ulama menjawab dengan

fatwa yang berbeda untuk menjawab persoalan yang sama dari orang yang berbeda. Kebiasaan meminta dan memberi fatwa ini dalam perjalanan hukum islam adalah sama lamanya dengan Islam itu sendiri.

Pada era orde baru, yaitu era Soeharto, desakan pembentukan majelis ulama nasional semakin jelas. Setelah sebelumnya terjadi ketegangan yang sangat mencolok antara umat Islam dan pemerintah. Pada tanggal 1 Juli 1975 sebagaimana dikutip oleh Atho Mudzhar, bahwa pemerintah yang diwakili oleh Departemen Agama mengumumkan sebuah penunjukan panitia persiapan majelis ulama tingkat nasional. Ada empat orang yang masuk dalam kepanitiaan tersebut, yaitu: H. Sudirman, Dr. Hamka, K.H. Abdullah Syafi'i, dan KH. Syukri Ghozali.¹ Tiga minggu setelahnya, yaitu pada tanggal 21 sampai 27 Juli 1975 diadakan muktamar nasional ulama. Pada akhir muktamar tersebut, dibuatlah suatu deklarasi yang ditandatangani oleh 53 orang peserta yang ketua terpilih pertamanya adalah Dr.Hamka, seorang penulis dan alim yang terkemuka.²

¹ Muhammad Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia, 1975-1988*, (Jakarta: INIS, 1993), 56.

² *Ibid.* 56. Ada dua alasan mengapa Hamka menerima baik kedudukan sebagai ketua umum MUI. Pertama, Hamka berpendapat bahwa untuk menghadapi ideologi komunis di Indonesia maka harus menggunakan ideologi yang sama kuatnya, yaitu Islam. Dalam hal ini, umat Islam sejalan dengan rezim yang sedang berlangsung. Kedua, dengan pembentukan MUI, hubungan antara pemerintah dan umat Islam yang pada waktu-waktu sebelumnya telah terjadi ketegangan, diharapkan bisa diperbaiki. Lihat Rusjdi Hamka, *Pribadi dan Martabat Prof. Dr.Hamka*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1981), 68.

Ikut sertanya pemerintah dalam pembentukan MUI sampai pada tingkat pemberian pengarahan-pengarahan maupun konferensi-konferensi. Semangat pemerintah, dalam hal ini adalah orde baru, setelah sebelumnya terjadi ketegangan dengan umat Islam bukanlah hal yang tidak menimbulkan tanda tanya. Situasi politik pada saat itulah yang tentu mempengaruhinya, sebagaimana catatan Crough, setelah Soeharto berhasil memperkukuh kekuasaannya pada tahun 1966, pemilihan umum baru dilaksanakan lagi tahun 1971. Hasil dari pemilu itu menimbulkan kekecewaan politik kaum muslimin atas kebijakan Soeharto terhadap Islam yaitu tentang tidak diluluskannya Masyumi, sebagai partai politik berhaluan Islam, untuk ikut serta dalam Pemilu 1971.³

Pemilu 1971 diikuti oleh sembilan partai politik dan satu Golongan Karya. Pada pemilu itu, Nahdhatul Ulama adalah partai yang paling keras mengkritik Golkar dan menempatkan dirinya langsung sebagai oposisi terhadap pemerintah. Protes diajukan oleh pihak umat Islam, terutama dari pihak NU, bahwa pemilihan umum telah dilaksanakan dengan paksaan dan ancaman pemerintah, sehingga banyak pemilih yang tidak punya pilihan selain Golongan Karya yang didukung pemerintah, sayangnya protes tersebut tidak ditanggapi oleh

³ Harold Crough, *The Army and Politics in Indonesia*, (Ithaca: Cornell University Press, 1978), 216-219.

pemerintah.⁴

Pada saat kemunduran politik itulah timbul gagasan untuk membentuk Majelis Ulama Indonesia yang diajukan oleh pihak pemerintah. Dengan melihat kondisi politik yang demikian, umat Islam cenderung menolak gagasan itu karena khawatir itu akan digunakan oleh pemerintah untuk membatasi kaum muslimin.⁵ Alasannya karena gagasan pembentukan MUI itu terjadi tahun 1970 yaitu satu tahun sebelum pemilu, maka hal itu dianggap sebagai strategi pengendalian terhadap umat Islam.⁶

Meskipun latarbelakang MUI demikian, tetapi MUI terdiri dari berbagai elemen umat Islam seperti ormas NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, al-Washliyah, Mathlaul Anwar, al-Ittihadiyah dan sebagainya. Adapun tujuan didirikannya adalah untuk: a). Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam Indonesia dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhai Allah; b). Memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya hubungan keislaman dan kerukunan antar-umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa; c). Menjadi penghubung antara ulama dan pemerintah dan

⁴ Ibid. 264-265.

⁵ Muhammad Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, 59.

⁶ Ibid. 59.

penerjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna menyukseskan pembangunan nasional; dan d). Meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.⁷

Sebagai lembaga yang fungsinya memberikan fatwa terhadap masalah-masalah yang dialami umat, khususnya persoalan keagamaan, MUI memiliki metode penetapan hukum sebagai pertimbangan fatwa-fatwanya. Demikian dalam makalah ini akan mencoba mengetengahkan bagaimana metode *istinbath* hukum yang digunakan Majelis Ulama Indonesia, khususnya Komisi Fatwa dalam memutuskan fatwa-fatwanya, melalui pemaparan lampiran-lampiran fatwa yang pernah dikeluarkan oleh MUI dengan menganalisisnya melalui tipologi-tipologi penetapan hukum Islam, sekaligus bagaimana eksistensi fatwa MUI dalam kehidupan keberagamaan umat Islam di Indonesia.

Pembahasan

a. Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh MUI sejak tahun 1975 sudah mencapai ratusan fatwa. Untuk pembahasan

⁷ "Sejarah Berdirinya MUI", dikutip dari www.mui.or.id. Diakses tanggal 4 maret 2018

sesi ini, akan dipaparkan sebagian fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia yang berkaitan dengan masalah ibadah, sosial dan budaya, makanan, akidah dan aliran keagamaan, juga akan memaparkan sebagian dari keputusan ijtima' ulama komisi fatwa se-Indonesia yang berkaitan dengan persoalan dasar kenegaraan.

Pertama, Fatwa-fatwa bidang ibadah. Pada persoalan peribadatan misalnya, keputusan Komisi Fatwa MUI tanggal 12 Jumadil Awwal 1400 H bertepatan dengan 29 Maret 1980 yaitu tentang *miqat* haji dan umrah bagi jamaah haji Indonesia. Bahwa *miqat* bagi jamaah haji di Indonesia adalah *ijtihad* karena tidak datang dari satu tempat yang ditentukan oleh Rasulullah saw. Selain itu, ada beberapa pendapat ulama seperti Ibnu Hajar yang menyebut bahwa jamaah haji yang datang dari arah Yaman boleh memulai *ihram* setelah tiba di Jeddah karena jarak antara Jeddah-Mekkah sama dengan jarak Yalamlam-Mekkah.⁸ Sementara menurut madzhab Maliki dan Hanafi, Jamaah haji yang melakukan dua *miqat* memenuhi *ihramnya* dari *miqat* kedua tanpa membayar *dam*.⁹ Sedangkan pendapat Ibnu Hazm, yang dikutip dari *Fiqh Sunnah* karangan Sayyid Sabiq, ulama fikih kontemporer, bahwa jamaah haji yang tidak melalui salah

⁸Syeikh Bakri Satha, *I'anatut Thalibin*, II, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), 303.

⁹ Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t), 640.

satu miqat boleh ihram dari mana dia suka, baik di darat maupun di laut.¹⁰ Menimbang persoalan itu Komisi Fatwa MUI memfatwakan bahwa jamaah haji Indonesia baik melalui laut atau udara boleh memulai ihramnya dari Jeddah, tanpa wajib membayar dam. Sementara jamaah haji Indonesia yang akan meneruskan perjalanan lebih dahulu ke Madinah akan memulai ihramnya dari Zulhulaifah (Bir Ali).¹¹

Persoalan tentang ibadah yang lain adalah tentang Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/Munas-VIII/MUI/2010 tentang Puasa Bagi Penerbang (Pilot). Persoalan yang muncul di masyarakat adalah adanya pengaruh puasa Ramadhan dengan berkurangnya daya konsentrasi penerbang dalam menerbangkan pesawat terbang yang bisa menyebabkan kecelakaan pesawat, kemudian muncullah pertanyaan dari Kementerian Perhubungan RI dan PT. Garuda Indonesia mengenai hukum puasa bagi penerbang. Menanggapi hal tersebut, Komisi Fatwa melakukan ijtihad dengan mengingat dalil-dalil dari al-Qur'an. Yaitu 1). Surat al-Baqarah (2): 183. Tentang kewajiban berpuasa bagi orang-orang yang

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz I, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), 658.

¹¹ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia sejak 1975*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011), 135-137.

beriman.¹² 2). Dilanjutkan dengan ayat 184 tentang kebolehan tidak berpuasa bagi orang yang sakit, bepergian atau sakit berat dengan mengganti puasa itu dengan membayar fidyah.¹³ 3). Juga tentang kewajiban mengganti puasa di hari yang lain ketika berhalangan berpuasa di bulan Ramadhan bagi yang mampu melakukannya.¹⁴ 4). Sementara itu prinsip utama ajaran al-Qur'an adalah tidak untuk memberatkan umat Islam yang termaktub dalam surat al-Hajj ayat 78.¹⁵ 5) Juga prinsip ajaran Islam yang melarang pengikutnya menjerumuskan diri dalam kehancuran serta memerintahkan untuk berbuat baik.¹⁶

Hadits-hadits nabi juga dikutip untuk menjawab persoalan puasa bagi pilot, diantaranya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah ra. bahwa Hamzah bin Amr al-Aslami bertanya kepada Nabi Muhammad saw. : apakah saya puasa dalam perjalanan? Hamzah adalah orang yang banyak puasa. Nabi Muhammad saw. menjawab: jika engkau mau puasa, boleh puasa. Tapi jika engkau tidak mau puasa, boleh tidak puasa. (HR. Bukhari). Kemudian dilanjutkan dengan menukil hadits yang diriwayatkan oleh al-Nasa'i tentang anjuran penggunaan rukhsah yang

¹² Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : Penerbit Diponegoro, 2005), 2: 183.

¹³ *Ibid.* 2: 184.

¹⁴ *Ibid.* 2 : 185.

¹⁵ *Ibid.* : 78.

¹⁶ *Ibid.* 2: 195.

diberikan, sembari menambahkan hadits tentang larangan membahayakan diri sendiri dan orang lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ahmad.¹⁷ Dibandingkan dengan adanya ijma ulama yang menyepakati bolehnya musafir untuk tidak berpuasa ramadhan dan mengqadha'nya di hari yang lain. Memperhatikan pula kaidah fikih : *المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ* (Kesulitan itu dapat menarik kemudahan).

Komisi Fatwa MUI memfatwakan bahwa penerbang (pilot) boleh meninggalkan ibadah puasa ramadhan sebagai *rukhsah safar* (keringanan karena bepergian) dengan ketentuan penerbang yang berstatus musafir tetap dapat mengganti dengan membayar fidyah, dan penerbang (pilot) yang berstatus musafir tidak tetap wajib mengganti puasa di hari yang lain. Point berikutnya adalah bahwa membuat peraturan yang melarang seseorang berpuasa ramadhan hukumnya haram karena bertantangan dengan syariat Islam.¹⁸

Kedua, Fatwa bidang sosial budaya Musyawarah Nasional MUI yang ke-6 memfatwakan tentang hak asasi manusia. Persoalan yang muncul di masyarakat bahwa secara umum dan substansial Konvensi Internasional tentang *Universal Declaration of Human Rights* selaras

¹⁷ Lampiran Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/MUNAS-VIII/MUI/2010 Tentang Puasa Bagi Penerbang (Pilot)

¹⁸ *Ibid.*

dengan tujuan dan nilai-nilai ajaran Islam, yakni melindungi dan menjaga hak-hak yang melekat pada setiap manusia untuk dapat mempertahankan hidup dan martabatnya. Tetapi, ada beberapa pasal yang tidak selaras atau bertentangan dengan ajaran agama Islam yaitu pasal 18 tentang kebebasan berganti agama, dan pasal 23 tentang pekerjaan. Demikian karena ajaran Islam secara substansial adalah untuk menjaga lima hal urgen dalam kehidupan manusia (dharuriyat al-khams) maka Komisi Fatwa MUI memfatwakan wajib menerima, menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia yang bersifat universal dengan syarat : a). Menghargai dan menghormati perbedaan pemahaman, penafsiran serta pelaksanaannya yang didasarkan oleh perbedaan budaya, kesusilaan, dan perundang-undangan yang berlaku di negara masing-masing; b). Pemahaman dan pelaksanaan HAM wajib memperhatikan: 1). Keseimbangan antara hak dan kewajiban individu; 2). Keseimbangan antara hak individu dan hak masyarakat; 3). Keseimbangan antara hak kebebasan dan tanggung jawab, berkenaan dengan pasal 18 *Universal Declaration of Human Rights*, umat Islam wajib berpegang teguh pada ajaran Islam karena kebebasan mengamalkan ajaran agama adalah bagian dari HAM, mewajibkan kepada pemerintah dan umat Islam terutama tokoh-tokohnya memasyarakatkan HAM yang sesuai

dengan nilai-nilai agama, budaya, dan tata susila masyarakat, serta perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.¹⁹

Untuk mengeluarkan fatwa ini, setidaknya ada sembilan landasan yang dipakai oleh Komisi Fatwa MUI. Satu sampai delapan mengutip dari ayat-ayat al-Qur'an, yaitu : QS.al-Isra ayat 70, al-Anbiya ayat 107, Yunus ayat 99, al-Maidah ayat 32, ar-Rahman ayat 7-9, an-Nisa ayat 37, al-Baqarah ayat 221 dan an-Nisa ayat 22, al-Baqarah ayat 228, serta sebuah kaidah ushul fiqh yaitu : **دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ** (menghindarkan kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan).²⁰

Ketiga, Fatwa tentang makanan Berikut ini adalah fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 07 Tahun 2010 tentang kopi luwak. Bahwa di masyarakat muncul usaha kopi luwak, yaitu kopi yang dimakan oleh luwak dan kemudian dikeluarkan kembali bersama kotorannya. Lalu diolah menjadi serbuk kopi yang dikonsumsi masyarakat yang dikenal dengan kopi luwak. Maka, muncullah pertanyaan di masyarakat terkait hukum mengkonsumsi kopi luwak. Dengan menimbang dalil-dalil dari al-Qur'an tentang makanan yang halal dan baik secara berturut-turut dalil yang dipakai yaitu Surat al-Maidah ayat 88, al-

¹⁹ Lampiran Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 6/MUNAS VI/MUI/2000 tentang Hak Asasi Manusia

²⁰ *Ibid.*

Baqarah ayat 172, al-Baqarah ayat 168, al-Baqarah ayat 29, al-'An'am ayat 145 dan al-A'raf ayat 157. Selain itu juga ada hadits-hadits nabi yang dijadikan sebagai rujukan. Ada hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Majah tentang hal-hal halal yang sudah dijelaskan Allah dalam kitab-Nya, juga apa yang diharamkan Allah dalam kitab-Nya. Sedangkan yang tidak dijelaskan-Nya itu dimaafkan. Juga beberapa kaidah fikih yaitu: **الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ ، مَا لَمْ يَفْمُ دَلِيلٌ مُّغْتَبَرٌ عَلَى حُرْمَتِهِ** (Hukum asal dari segala sesuatu adalah boleh, selama tidak ada dalil muktabar yang mengharamkannya).

Selain al-Qur'an, hadis, dan kaidah fikih, ada beberapa pendapat ulama yang dijadikan rujukan. Diantaranya adalah pendapat an-Nawawi dalam kitab *al-Majmu'* yaitu jika ada hewan memakan biji tumbuhan kemudian dapat dikeluarkan dari perut, jika tetap kondisinya dan sekiranya jika ditanam dapat tetap tumbuh, maka tetap suci.²¹ Dalam kitab *Nihayatul Muhtaj* menyebut bahwa jika biji tersebut kembali dalam kondisi semula dan jika ditanam dapat tumbuh maka statusnya adalah mutanajjis, bukan najis.²² Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Komisi Fatwa MUI memfatwakan bahwa yang dimaksud dengan kopi luwak adalah kopi yang berasal dari biji kopi

²¹ Lampiran Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor.07 Tahun 2010 tentang Kopi Luwak

²² *Ibid.*

yang dipilih dan dimakan oleh luwak lalu keluar bersama kotorannya dengan syarat : biji kopi tersebut masih utuh terbungkus kulit tanduk dan dapat tumbuh jika ditanam kembali. Bahwa kopi luwak tersebut adalah mutanajjis dan menjadi halal setelah disucikan. Mengkonsumsi, memproduksi dan memperjualbelikan kopi luwak hukumnya boleh.²³

Keempat, Fatwa tentang akidah dan aliran keagamaan. Pada Musyawarah Nasional VII MUI tahun 2005, komisi fatwa MUI menetapkan fatwa Nomor 7/MUNAS VII/MUI/11/2005 tentang Prularisme, Liberalisme dan Sekularisme Agama. Isi dari fatwa ini adalah bahwa umat Islam dilarang (haram) mengikuti paham prularisme, liberalisme dan sekularisasi agama karena paham-paham tersebut bertentangan dengan ajaran dan akidah Islam. Pertimbangan yang digunakan MUI dalam mengambil keputusan fatwa tersebut adalah melalui penafsiran atas teks-teks al-Qur'an yaitu Ali Imran ayat 85, Ali Imran ayat 19, al-Kafiun ayat 6, al-Ahzab ayat 36, al-Mumtahanah ayat 8-9, al-Qashash ayat 77, al-An'am ayat 116, - maupun hadits-hadits Nabi yang diambil dari kitab *shahihain*.²⁴

Keputusan pengharaman paham prularisme, liberalisme dan sekularisme agama didasarkan pada

²³ *Ibid.*

²⁴ Lampiran Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Prularisme, Liberalisme dan Sekularisme Agama.

definisi tentang ketiga paham itu sendiri yaitu pluralisme agama adalah suatu paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama dan karenanya kebenaran setiap agama adalah relatif; oleh sebab itu, setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa hanya agamanya saja yang benar sedangkan agama yang lain salah. Pluralisme agama juga mengajarkan bahwa semua pemeluk agama akan masuk dan hidup berdampingan di surga. Sedangkan definisi yang dipopulerkan oleh MUI mengenai liberalisme agama yaitu memahami nash-nash agama (al-Qur'an & Sunnah) dengan menggunakan akal pikiran yang bebas; dan hanya menerima doktrin-doktrin agama yang sesuai dengan akal pikiran semata. Sementara makna sekularisme agama berdasarkan definisi MUI adalah memisahkan urusan dunia dari agama; agama hanya digunakan untuk mengatur hubungan pribadi dengan Tuhan, sedangkan hubungan sesama manusia diatur hanya dengan berdasarkan kesepakatan sosial.²⁵

Kelima, Fatwa tentang persoalan kenegaraan Dalam ijtima ulama komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia se-Indonesia yang kedua tahun 2006 menghasilkan beberapa fatwa yang berkaitan dengan kenegaraan yaitu peneguhan bentuk dan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keputusan ijtima ulama komisi fatwa MUI se-

²⁵ *Ibid.*

Indonesia kedua tahun 2006 yaitu: a). Kesepakatan bangsa Indonesia untuk membentuk NKRI sebagai ikhtiar untuk memelihara keluhuran agama dan mengatur kesejahteraan kehidupan bersama adalah mengikat seluruh elemen bangsa; b). Pendirian NKRI adalah upaya final bangsa Indonesia untuk mendirikan negara di wilayah ini; c). Wilayah NKRI dihuni oleh penduduk yang sebagian besar beragama Islam, maka umat Islam wajib memelihara keutuhan NKRI dan menjaga dari segala bentuk pengkhianatan terhadap kesepakatan dan upaya pemisahan diri (separatisme) oleh siapapun dengan alasan apapun; d). Dalam rangka menghindarkan adanya pengkhianatan dan atau seperatisme dari NKRI yang sah, dalam pandangan Islam termasuk *bughat*. Sedangkan *bughat* adalah haram hukumnya dan wajib diperangi oleh negara; e). Setiap orang, kelompok masyarakat, lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi yang melibatkan diri baik secara terang-terangan maupun tersembunyi, dalam aktifitasnya yang mengarah pada tindakan pemisahan diri dari NKRI termasuk *bughat*.²⁶ Dasar penetapan hukumnya adalah dalil-dalil dari al-Qur'an yaitu surat al-Hujurat ayat 9 dan 13, an-Nisa ayat 59, Ali Imran ayat 64, al-Nahl ayat 76, juga hadits-hadist Nabi tentang *bughat* dan pendapat

²⁶ Lampiran Keputusan Komisi A Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia se-Indonesia II tentang Masail Asasiyah Wathaniyah

ulama fikih yang banyak merujuk pada kitab-kitab syafi'iyah yaitu *al-majmu'*, *fath al-bari* dan *bughyatul musytarsyidin*.²⁷

Demikian pemaparan beberapa fatwa Majelis Ulama Indonesia sebagai contoh untuk mengetahui metode istinbath hukum yang digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia dalam menetapkan hukum.

b. Landasan *Istinbath* Hukum Fatwa-Fatwa MUI

Dengan melihat pada fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang telah dituliskan pada sesi sebelumnya, pada dasarnya landasan *istinbath* hukum utama yang dipakai oleh MUI adalah al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas, sebagaimana metodologi pengambilan hukum madzhab Syafi'i. Tetapi, dipergunakannya masalah al-mursalah, istishab, rujukan kitab-kitab fikih terdahulu, atau bahkan dalil rasional semata juga dipakai untuk menentukan hukum.

Untuk itu, sesuai dengan pemaparan contoh fatwa MUI di atas, akan dirincikan bagaimana cara MUI memutuskan suatu fatwa. Berkaitan dengan fatwa MUI tentang miqat bagi jamaah haji dan umroh yang miqat tempatnya tidak pernah ditunjukkan oleh Rasulullah. Itu artinya tidak ada rujukannya langsung dari hadits Nabi. Meskipun demikian, MUI menggunakan dasar dari kitab-

²⁷ *Ibid.*

kitab fikih yang ada untuk menjawab persoalan. Setidaknya ada tiga pendapat yang dijadikan pertimbangan yaitu pendapat Ibnu Hajar, Maliki dan Syafi'i serta pendapat Ibnu Hazm yang berhasil dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam *Fiqh Sunnah*-nya. Yang menarik dari keputusan fatwa ini adalah bahwa MUI memutuskan untuk menyampaikan fatwa sebagaimana pendapat Ibnu Hazm. Perlu diketahui sebelumnya bahwa Ibnu Hazm adalah ulama kenamaan bermadzhab Zahiri, sebuah madzhab yang bersifat tekstualis yang sudah tidak digunakan sebagai bagian dari madzhab sunni. Ini tentunya adalah suatu fatwa yang menarik.

Pada fatwa tentang puasa bagi pilot, dari lampiran fatwa Majelis Ulama Indonesia diketahui bahwa yang dijadikan landasan hukum pertama adalah al-Qur'an. Ketika suatu persoalan itu di dalam al-Qur'an, maka yang pertama kali dijadikan rujukan oleh MUI adalah al-Qur'an. Kemudian al-Hadits, ijma ulama, Qiyas dan kemudian pendapat fuqaha. Melihat penggunaan sumber-sumber hukum Islam secara hirarkis dalam penetapan hukum Islam ini, menunjukkan bahwa Majelis Ulama Indonesia dalam menetapkan fatwa-fatwanya berlandaskan pada metode ushul fikih klasik. Demikian pula dengan fatwa-fatwa berikutnya tentang sosial budaya, makanan, gerakan keagamaan serta dasar kenegaraan, semuanya diputuskan

berdasarkan landasan hukum yang jelas dengan menimbang apa yang ada dalam al-Qur'an, hadits, ijma ulama, qiyas dan dalil-dalil yang lain.

Berkaitan dengan fatwa MUI tentang haramnya paham prularisme, liberalism dan sekularisme agama dengan meninjau dalil dan sumber hukum yang digunakan, yang kesemuanya adalah sumber utama teks keagamaan, tampak sekali bahwa landasan epistemologisnya bersifat normative-dogmatis, atau yang menurut tipologi epistemologinya Abid al-Jabiri disebut sebagai nalar *bayani*.²⁸ Di sini, peranan akal-rasional, realitas empiris serta pengalaman spiritual keagamaan manusia tidak memiliki tempat sama sekali. Salah satu kecenderungan – untuk tidak menyebutnya kelemahan-nalar *bayani* adalah memutlakkan kebenaran teks dengan menafikan dan menutup seluruh kemungkinan adanya kebenaran lain di luar teks. Sehingga, fungsi realitas empiris dan akal-rasional hanya dijadikan sebagai penguat kebenaran teks semata. Dengan demikian, teks

²⁸ Dalam buku *Takwin 'Aql al-'Araby, Abid al-Jabiri* menyebut bahwa nalar berpikir umat Islam bias dipilah menjadi tiga sistem epistemologi. Pertama, nalar bayani, dimaknai sebagai sebuah cara atau nalar berfikir yang sepenuhnya mendasarkan pada teks. Teks sepenuhnya menjadi sumber kebenaran dan memiliki otoritas untuk memberikan arah dan arti bagi kebenaran, sementara rasio atau akal hanya berperan sebagai pendukung otoritas teks. Kedua, nalar burhani, yaitu cara berfikir yang menetapkan kebenaran dengan mendasarkan pada rasionalitas akal atau keruntutan logika, tidak berdasarkan pada teks maupun pengalaman spiritual. Sedangkan yang ketiga adalah nalar 'Irfani, yaitu nalar berfikir yang mendasarkan pada pengalaman langsung atau realitas spiritual keagamaan manusia. Lihat di Abid al-Jabiri, *Takwin 'Aql al-'Araby*, (Beirut : Markaz Dirasat al-Wahdah al-'Arabiyyah, 1989), 22-37.

ditempatkan pada otoritas tertinggi.

Secara umum, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menyusun pedoman penetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: U.596/MUI/X/1997. Dalam pedoman tersebut disebutkan bahwa setiap fatwa harus berupa pendapat hukum yang mempunyai dasar-dasar paling kuat dan membawa maslahat bagi umat. Dasar-dasar yang dijadikan pedoman dalam menghasilkan fatwa adalah al-Qur'an, hadits, ijma', qiyas dan dalil-dalil hukum yang lain.²⁹

MUI dalam menggunakan pedoman ini berdasarkan pada ijma ulama. Itu sebagaimana disampaikan oleh al-Syafi'i, yang dikenal sebagai peletak dasar ilmu ushul fiqh, menyebut dalam ar-Risalah bahwa tidak boleh seorangpun berbicara tentang apapun yang berkaitan dengan halal dan haram melainkan harus berdasarkan dasar ilmiah. Dasar ilmiah itu adalah al-Qur'an, sunnah, ijma' dan qiyas.³⁰ Ibnu Qayyim menyebut bahwa keempat dalil ini sudah disepakati dan tidak ada perbedaan pada keempatnya, karena saling mendukung.³¹

Meskipun demikian, dalam fatwa-fatwanya MUI juga tidak menolak penggunaan dalil yang masih diperdebatkan oleh para ulama seperti *istihsan*, *istishab*, *sad dzari'ah*,

²⁹ Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor U.596/MUI/X/1997.

³⁰ Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *ar-Risalah*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1940), 37.

³¹ Ibnu Qayyim, *I'lam Muwaqii'in an Rabbil Alamin*, (Beirut : Dar al-Jail, 1973), 33.

masalah al-mursal dan lain sebagainya. Lebih lanjut, dalam membahas masalah, MUI terlebih dahulu memperhatikan dan mempertimbangkan pendapat para imam madzhab dan fuqaha terlebih dahulu. Ini dilakukan untuk mengetahui dasar-dasar pengambilan dalilnya (*istidlal*) serta mempertimbangkan keputusan yang paling maslahat bagi umat.³² Jika dalam suatu persoalan hukum hanya ada satu pendapat saja, maka MUI- dalam hal ini adalah komisi fatwa- dapat mengambilnya sebagai keputusan fatwa. Mengenai pendapat hukum yang satu ini, Ibnu Taimiyah –dan juga ulama yang lain- menyebut sebagai hasil *ijma'*, sebab tidak ada ikhtilaf, dan umat Islam telah menyepakati satu hukum, maka tidak boleh keluar dari koridor aturan tersebut.³³

Akan tetapi, jika ternyata lebih dari satu pendapat, maka MUI melakukan *tarjih*. Pendapat yang dipilih sebagai keputusan fatwa adalah pendapat yang memiliki dasar paling kuat dan mengandung kemaslahatan yang lebih besar untuk umat.³⁴ *Tarjih* sendiri oleh al-Razi dalam kitab *al-Mahshul fi 'ilm al-Ushul* didefinisikan sebagai memperkuat salah satu pendapat yang ada setelah diketahui mana yang memiliki pendapat paling kuat kemudian menggunakannya dan meninggalkan pendapat

³² Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia.

³³ Ibnu Taimiyah, *Majmu al-Fatawa*, (Riyadh : Risalah al-Ammah li al-Ifta, 1407 H), 10.

³⁴ Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia.

yang lemah.³⁵

Melakukan *tarjih* pada suatu permasalahan hukum adalah suatu hal yang niscaya. Karena tidak semua hukum ditetapkan dengan dalil yang *qath'i* (pasti), justru banyak dalil-dalil yang *dhanni*, baik secara pemahaman tekstualnya maupun proses periwayatannya. Al-Amidi menyatakan bahwa melakukan suatu perbuatan dengan menggunakan dalil atau dasar yang kuat hukumnya wajib, sebaliknya tidak boleh menggunakan dalil yang lemah.³⁶

Untuk melakukan *tarjih*, mujtahid harus memperhatikan rambu-rambu, yaitu: *pertama*, *Tarjih* tidak diperbolehkan diberlakukan pada dalil-dalil yang *qath'i*. Karena tidak menimbulkan perbedaan pendapat, sebab itu, tidak mungkin ada *tarjih*. *Kedua*, *Tarjih* hanya dilakukan jika tidak memungkinkan mengkompromikan dua dalil yang bertentangan. *Ketiga*, *Tarjih* bisa menggunakan dalil yang paling banyak, artinya jika ditemukan dalil lain yang menguatkan salah satu dari dalil tersebut bisa dijadikan sebagai *tarjih*.³⁷

Jika dalam menjawab persoalan umat, MUI tidak menemukan pendapat ulama terdahulu, berarti tidak ada *tarjih*. Untuk itu, MUI melakukan analogi dengan masalah

³⁵ Fahrudin al-Razi, *al-Mahshul Fi Ilm al-Ushul*, (Riyadh: Jami'ah al-Imam Muhammad bin Saud, 1400 H), 397.

³⁶ Al-Amidi, *al-Ihkam fi ushul al-Ahkam*, (Kairo : Maktabah Shubaih, 1387 H), 257.

³⁷ Al-Isnawi, *Nihayatul Wushul Syarh Minhaj al-Wushul*, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1999), 164.

yang serupa (*ilhaq al-masail binadzairiha*) jika memungkinkan. Metode ini dilakukan dengan cara memperhatikan masalah yang belum dibahas para ulama (*mulhaq bih*) dengan masalah yang sudah dibahas para ulama (*mulhaq 'alaih*) dengan mencari bentuk persamaannya (*wajhul ilhaq*).³⁸

Metode ini lebih dikenal pada ushul fiqh madzhab hanafi dengan menyebutnya sebagai *takhrij*. *Takhrij* yang dimaksud disini tentu berbeda dengan terminologi *takhrij* dalam ilmu mushtolah hadits. Dalam pembahasan ini, *takhrij* ada tiga macam, yaitu: a). *Takhrij al-Ushul min al-Furu'* yaitu menemukan dasar-dasar hukum Islam yang digunakan oleh para ulama fikih dengan cara mengumpulkan dan mengkaji produk fikih mereka; b). *Takhrij al-furu' ala ushul*, yaitu menjelaskan hukum yang tidak terdapat pada literatur-literatur imam madzhab baik pada kaidah fikih maupun pada kaidah ushul fiqh; c). *Takhrij al-furu' ala furu'* yaitu memindahkan hukum suatu masalah kepada masalah lain yang serupa.³⁹ Model yang ketiga ini sering digunakan oleh ulama kontemporer dalam mencari hukum sebuah masalah. Yaitu dengan cara menganalogikan masalah baru dengan masalah lama yang sudah diteliti oleh ulama klasik, mengambil hukumnya dan

³⁸ Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia.

³⁹ Al-Bahsain, *Takhrij inda al-Fuqaha wa al-Ushuliyin: Dirasah Nadzariyah Tathbiqiyah Ta'shiliyyah*, (Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 1414 H), 19-51.

menerapkan hukum tersebut kepada masalah yang baru.

Adapun *takhrij* yang dilakukan oleh MUI- dalam hal ini adalah Komisi Fatwa – yang notebene adalah ulama kontemporer, adalah *takhrij* jenis ketiga. Ini dilakukan dengan cara memperhatikan *mulhaq bih*, *mulhaq alaih* dan *wajhul ilhaq*-nya. Jika tidak memungkinkan dilakukan *takhrij*, maka MUI melakukan *ijtihad kolektif* dengan menggunakan kaidah-kaidah fikih dan ushul fikih.⁴⁰

Aspek yang paling penting yang menjadi landasan penetapan hukum MUI adalah aspek maslahat. Pada keputusan Musyawarah Nasional Nomor 6/MUNAS VII/MUI/10/2005 tentang Kriteria Maslahat menyebutkan bahwa: *Pertama*, maslahat menurut hukum Islam adalah tercapainya tujuan syariat yang diwujudkan dalam bentuk terpeliharanya lima kebutuhan primer yaitu agama, akal, jiwa, harta dan keturunan. *Kedua*, maslahat yang dibenarkan oleh syariat adalah maslahat yang tidak bertentangan dengan nash. *Ketiga*, yang berhak menentukan maslahat atau tidaknya sesuatu menurut syara' adalah lembaga yang memiliki kompetensi di bidang syari'ah dan itu dilakukan melalui *ijtihad kolektif*.⁴¹

Selama ini MUI selalu atau sering kali menggunakan pendekatan pencegahan dalam fatwa (*sadd az-zari'ah*)

⁴⁰ Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia.

⁴¹ Keputusan Musyawarah Nasional Nomor 6/MUNAS-VII/MUI/10/2005 tentang Kriteria Maslahat.

dalam hal ini merujuk pada penelitian Asrorun Ni'am Sholeh yang menyatakan dalam kurun waktu hampir sekitar 4 tahun, lihat fatwa tahun 2008, terdapat lebih dari 15 dari 201 fatwa MUI yang menggunakan metode *sadd az-zari'ah*, diantaranya adalah sebagai berikut, *pertama*, fatwa Pimpinan MUI tentang bayi tabung⁴²/inseminasi buatan

⁴² Bayi tabung dilarang oleh agama. Karena cara yang digunakan menyalahi tuntunan syariat, yaitu dengan cara mencampur sperma dengan indung telur (ovum) dalam tabung, kemudian memasukkannya ke rahim wanita yang bukan isterinya. Ini sama halnya dengan menanam benih di ladang orang lain, sebagaimana diisyaratkan oleh hadis shahih:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَسْقِينُ مَاءَهُ غَيْرَهُ

Artinya: "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir, maka janganlah menuangkan air (sperma) nya terhadap orang lain (wanita yang bukan istrinya)." Dalam riwayat lain berbunyi:

فَلَا يَسْقِينُ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ

Artinya: "Jangan menuangkan air (sperma) ke ladang orang lain (rahim seorang wanita yang bukan istrinya)." Dalam Alquran, Allah SWT berfirman:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَةَ وَأَنَّ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (الإسراء ٣٢)

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk." Zina diharamkan sebab dapat merusak jalur keturunan (nasab) -terkait tujuan syariat yaitu hifdzu an nas (menjaga/melindungi nasab). Oleh sebab itu, memasukkan sperma ke dalam rahim selain isterinya (sebagaimana praktik bayi tabung) termasuk perbuatan zina, walaupun pelakunya tidak terkena had (hukum fisik; rajam, dll.). Semua ini sesuai dengan kaidah ushul al fiqh mengenai dalil "isyarah":

وَهُوَ مَا لَا يَتَوَقَّفُ صِدْقَهُ عَلَى إِضْمَارٍ وَدَلَّ عَلَى مَا لَمْ يُقْصَدْ. (هد لب الأصول)

Artinya: "(Dalil isyarah) adalah dalil yang tidak membutuhkan kalimat lain dalam mengartikan (tidak perlu menyebutkan permasalahan satu persatu), namun dapat menunjukkan hukum permasalahan lain yang tidak disebutkan dalam dalil tersebut karena tidak dapat dipisahkan secara rasional." Referensi lihat Hikmah at Tasyri' wa al Falsafah dan Lubb al Ushul, Dar-al kutub halamanbandingkan dengan :

(الحاصل) المراد بالمعنى المحترام حال خروجه فقط على ما اعتمده مر وان كان غير محترم حال الدخول، كما اذا احتلم الزوج وأخذت الزوجة منيه في فرجها طائفة أنه من منى اجنبى فإن هذا محترم حال الخروج وغير محترم حال الدخول وتجب العدة به إذا طلقت الزوجة قبل الوطء على المعتمد خلافا لإبن حجر لأنه يعتبر أن يكون محترما في الحالين كماقررره شيخنا .

(Kesimpulan) yang dimaksud mani muhtarom (mulia) adalah pada waktu keluarnya saja, seperti yang dikuatkan Imam Romli, meskipun tidak muhtarom pada waktu masuk. Contoh: suami bermimpi keluar mani, dan istrinya mengambilnya (air mani tersebut) lalu dimasukan ke farjinya dengan persangkaan, bahwa air mani tersebut milik laki-laki lain (bukan suaminya) maka hal ini dinamakan mani muhtarom keluarnya, tapi tidak muhtarom waktu masuknya kefarji, dan dia wajib punya iddah

yang ditetapkan oleh dewan pimpinan Fatwa MUI pada 13 Juni 1979.*kedua*, Fatwa tentang perkawinan campuran⁴³ yang ditetapkan melalui Forum Musyawarah nasional II MUI pada Tanggal 11-17 Rajab 1400 H/26 Mei-1 Juni 1980 M. *ketiga*, Fatwa tentang perayaan natal⁴⁴ bersama yang

(masa penantian) jika suaminya menceraikan sebelum disetujui. Menurut yang mu'tamad, berbeda dengan pendapatnya Imam Ibnu Hajar yang mengatakan, kreterianya harus muhtarom keduanya (waktu masuk dan keluar) seperti ketetapan dari Syaikhuna (Rofi'i Nawawi).lihat Bujairomi Iqna, Dar al-Kutub tt) halaman 36 Juz IV.

لو إستمنى الرجل نية بيد امرأته او امته جاز لأنها محل استمتاعها

Jika seorang suami sengaja mengeluarkan air maninya dengan perantara tangan istrinya, atau tangan perempuan amatanya, maka boleh, karena perempuan tersebut tempat istima' (senang-senang) bagi seorang suami. lihat di Kifayatul Akhyar dar al-Kutub tt) halaman 113 Juz II.

ولو أتت بولد غلم أنه ليس منه مع إمكانه منه (لَزِمَهُ نَفْيُهُ) لِأَنَّ تَرَكَ النَّفْيِ يَتَضَمَّنُ اسْتِبْحَاقَ مَنْ لَيْسَ مِنْهُ حَرَامٌ .

Apabila seorang perempuan datang dengan membawa anak, dan diketahui bahwa anak tersebut bukan dari suaminya, dan dapat mungkin dari suaminya (namun secara yakin tidak dari suaminya). Maka wajib meniadakan (menolak mengakui), karena bila tidak dilaksanakan penolakan, dapat dimasukan nasab dari orang yang tidak haram (suaminya). Qulyubi wa Umairoh Dar al-kutub tt) halaman 32.

⁴³ Menurut Amin Suma dalam bukunya yang berjudul Pernikahan beda agama dan Pernikahan campuran, dalam pandangan Amin suma pernikahan Beda agama berbeda dengan pernikahan campuran, keduanya adalah dua kasus yang berbeda, pernikahan beda Agama adalah pernikahan antara dua orang dari agama yang berbeda, sedangkan pernikahan campuran adalah pernikahan antara dua orang yang mempunyai kewarganegaraan yang berbeda, antara orang yang menggunakan hukum Indonesia dan orang yang menggunakan Hukum non Indonesia, hal ini juga dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tepatnya pada bab XII lihat : Perkawinan di Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warga negara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-undang ini. (2) Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami istri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatat perkawinan tempat tinggal mereka. Dengan adanya UU ini maka pernikahan campuran adalah pernikahan yang dilakukan oleh Orang indonesia (hukum Orang Indonesia) dengan orang non Indonesia, Amin Suma halaman 123.

⁴⁴ Kutipan dari kata-kata Gus Dur "Saya adalah seorang yang meyakini kebenaran agama saya. Tetapi ini tidak menghalangi saya merasa bersaudara dengan orang di negeri ini, bahkan dengan sesama umat manusia. Sejak kecil itu saya rasakan, walaupun saya tinggal di lingkungan pondok pesantren, hidup di kalangan keluarga

kiai. Tetapi tidak pernah sedetik pun saya merasa berbeda dengan yang lain. Kalau pun ada yang mencoba memisahkan kita, kita semua harus sadar bahwa persaudaraan yang lebih besar di antara kita memanggil kita bersama-sama untuk meyakini Tuhan masing-masing dengan cara sendiri-sendiri” membaca kutipan ini maka menjadi penting untuk memahami bahwa Fatwa ini ambigu, memecah persaudaraan antar kelompok dan suku serta agama yang ada di Indonesia, Natal, dalam kitab suci Alquran disebut sebagai yauma wulida (hari kelahiran, yang secara historis oleh para ahli tafsir dijelaskan sebagai hari kelahiran Nabi Isa, seperti terkutip: "Kedamaian atas orang yang dilahirkan (hari ini)" (salamun yauma wulid) yang dapat dipakaikan pada Beliau atau kepada Nabi Daud. Sebaliknya, firman Allah dalam surat al-Maryam: "Kedamaian atas diriku pada hari kelahiranku" (al-salamu 'alaiyya yauma wulidtu), jelas-jelas menunjuk kepada ucapan Nabi Isa. Bahwa kemudian Nabi Isa 'dijadikan' Anak Tuhan oleh umat Kristiani, adalah suatu hal yang lain lagi, yang tidak mengurangi arti ucapan Yesus itu. Artinya, Natal memang diakui oleh kitab suci Alquran, juga sebagai kata penunjuk hari kelahiran Beliau, yang harus dihormati oleh umat Islam juga. Bahwa, hari kelahiran itu memang harus dirayakan dalam bentuk berbeda, atau dalam bentuk yang sama tetapi dengan maksud yang berbeda, adalah hal yang tidak perlu dipersoalkan. Jika penulis merayakan Natal adalah penghormatan untuk beliau dalam pengertian yang penulis yakini, sebagai Nabi Allah Swt. Sedangkan Sultan Shalahuddin Al-Ayyubi (Saladin the Saracen), penguasa dari wangsa Ayyub yang berkebangsaan Kurdi atau non-Arab itu, enam abad setelah Nabi Muhammad saw wafat, harus berperang melawan orang-orang Kristiani yang dipimpin Richard berhati singa (Richard the Lion Heart) dan Karel Agung (Charlemagne) dari Inggris dan Prancis untuk mempertanggungjawabkan mahkota mereka kepada Paus, melancarkan perang Salib ke tanah suci. Untuk menyemangatkan tentara Islam yang melakukan peperangan itu, Saladin memerintahkan dilakukannya perayaan Maulid Nabi tiap-tiap tahun, di bulan kelahiran beliau. Bahwa kemudian peringatan itu berubah fungsinya, yang tidak lagi mengobarkan semangat peperangan kaum Muslimin, melainkan untuk mengobarkan semangat orang-orang Islam dalam perjuangan (tidak bersenjata) yang mereka lakukan, itu adalah perjalanan sejarah yang sama sekali tidak mempengaruhi asal-usul kesejarahannya. Jadi jelas bagi kita, kedua peristiwa itu jelas mempunyai asal-usul, dasar tekstual agama dan jenis peristiwa yang sama sekali berbeda. Ini berarti, kemerdekaan bagi kaum Muslimin untuk turut menghormati hari kelahiran Nabi Isa, yang sekarang disebut hari Natal. Mereka bebas merayakannya atau tidak, karena itu sesuatu yang dibolehkan oleh agama. Penulis menghormatinya, kalau perlu dengan turut bersama kaum Kristiani merayakannya bersama-sama. Dalam literatur fikih, jika kita duduk bersama-sama dengan orang lain yang sedang melaksanakan peribadatan mereka, seorang Muslim diperkenankan turut serta duduk dengan mereka asalkan ia tidak turut dalam ritual kebaktian. Namun hal ini masih merupakan 'ganjalan' bagi kaum Muslimin pada umumnya, karena kekhawatiran mereka akan 'dianggap' turut berkebaktian yang sama. Karena itulah, kaum Muslimin biasanya menunggu di sebuah ruangan, sedangkan ritual kebaktian dilaksanakan di ruang lain. Jika telah selesai, baru kaum Muslimin duduk bercampur dengan mereka untuk menghormati kelahiran Isa Almasih. Inilah 'prosedur' yang ditempuh oleh para pejabat kita tanpa mengerti sebab musababnya. Karena jika tidak datang melakukan hal itu, dianggap 'mengabaikan' aturan negara, sebuah masalah yang sama sekali berbeda dari asal-usulnya. Sementara dalam kenyataan, agama tidak mempersoalkan seorang pejabat datang atau tidak dalam sebuah perayaan

ditetapkan melalui forum Sidang Komisi Fatwa MUI pada tanggal 1 Jumadil Awwal 1401 H/7 maret 1981 M. *keempat*, adalah fatwa MUI yang berkaitan dengan memerankan nabi palsu⁴⁵ dan Orang suci dalam film yang ditetapkan oleh Dewan pimpinan MUI pada 17 Syawal 1408 H/2 Juni 1988. *Kelima*, adalah Fatwa tentang Aborsi yang ditetapkan

keagamaan. Karena jabatan kenegaraan bukanlah jabatan agama, sehingga tidak ada keharusan apapun untuk melakukannya. Namun seorang pejabat, pada umumnya dianggap mewakili agama yang dipeluknya. Karenanya ia harus mendatangi upacara-upacara keagamaan yang bersifat 'ritualistik', sehingga kalau tidak melakukan hal itu ia akan dianggap 'mengecilkan' arti agama tersebut. Ini adalah sebuah proses sejarah yang wajar saja. Setiap negara berbeda dalam hal ini, seperti Presiden AS yang tidak dituntut untuk mendatangi peringatan Maulid Nabi Saw. Di Mesir umpamanya, Mufti kaum Muslimin--yang bukan pejabat pemerintahan--mengirimkan ucapan selamat Natal secara tertulis, kepada Paus Shanuda (Pausnya kaum Kristen Coptic di Mesir). Sedangkan kebalikannya terjadi di Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha, bukan pada hari Maulid Nabi saw. Padahal di Indonesia pejabat beragama Kristiani, kalau sampai tidak mengikuti peringatan Maulid Nabi saw akan dinilai tidak senang dengan Islam, dan ini tentu berakibat pada karier pemerintahannya. Apakah ini merupakan sesuatu yang baik atau justru yang buruk, penulis tidak tahu. Kelanjutan sejarah kita sebagai bangsa, akan menunjukkan kepada generasi-generasi mendatang apakah arti moral maupun arti politis dari 'kebiasaan' seperti itu. Di sini menjadi jelas bagi kita, bahwa arti pepatah lain padang lain ilalang, memang nyata adanya. Semula sesuatu yang mempunyai arti keagamaan (seperti perayaan Natal), lama-kelamaan 'dibudayakan' oleh masyarakat tempat ia berkembang. Sebaliknya, semula adalah sesuatu yang 'dibudayakan' lalu menjadi berbeda fungsinya oleh perkembangan keadaan, seperti Maulid Nabi saw di Indonesia. Memang demikianlah perbedaan sejarah di sebuah negara atau di kalangan suatu bangsa. Sedangkan di negeri lain orang tidak pernah mempersoalkannya baik dari segi budaya maupun segi keyakinan agama. Karenanya, kita harus berhati-hati mengikuti perkembangan seperti itu. Ini adalah sebuah keindahan sejarah manusia, bukan? Abdurahman Wahid, Rwpublika 20 Desember 2003, dalam Fatwa ini terlihat sekali bahwa konsep pencegahan dalam Fatwa sangat ketat, ketidak bolehan mengucapkan Selamat natal adalah upaya untuk melindungi pemeluk Agama dari faham Liberalisme dan faham liberal yang lainnya, tetapi pada saat bersamaan fatwa ini juga menjadi ambigu karena dalam fatwa ini berpotensi dalam memecah disintegrasi suku dan bangsa di Indonesia. Fatwa di indonesia sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Asrorun Ni'am Sholeh mempunyai pengaruh yang cukup signifikan terhadap pola keberagaman Masyarakat Indonesia, dan hal ini juga diamini oleh Kemnertian Agama berdasarkan riset publik soal Kepercayaan Masyarakat terhadap fatwa MUI yang ada di Indonesia.

⁴⁵ Sebuah penelitian yang dilakukan oleh al-makin yang di susun untuk memenuhi riset disertasinya di luar negeri, bahwa ada sekitar 600 orang nabi palsu di indonesia dan sekian ribu, hasil penelitian ini cukup mencengangkan karena hal ini marik dalam kajian sosial keagamaan.

melalui forum Musyawarah nasional VI Majelis Ulama Indonesia pada 27 Rabiul Awal 1421 H/29 2000 M. *keenam*, fatwa tentang Suap (riswah) korupsi dan pemberantasan atau pemberian dan ditetapkan melalui forum Musyawarah nasional VI MUI pada Rabiul Akhir 1421 H/29 Juli 2000 M. *Ketujuh*, Fatwa haji bagi narapidana yang ditetapkan melalui Forum sidang Fatwa MUI pada Sabtu, 27 Muharram 1422 H/21 April 2001 M. *Kedepalan* fatwa tentang Pornografi dan Pornoaksi yang ditetapkan melalui sidang komisi fatwa MUI pada Rabu, 3 Jumadil Akhir 1422 H/22 Agustus 2001 M. *kesembilan* Fatwa tentang Standarisasi fatwa halal yang ditetapkan oleh Sidang komisi fatwa MUI pada 25 Mei 2003. Yang merupakan hasil keputusan rapat koordinasi komisi Fatwa dan lembaga pengkajian pangan, Obat-obatan, dan kosmetika (LP-POM) MUI serta Departemen Agama RI 27-29 Maret 2003, dan perbaikan dan hasil Muzhakaroh nasional pada 14 Rabiul Awwal 1414 H/1 Oktober 1993. *Kesembilan*, fatwa tentang perkawinan Beda Agama yang ditetapkan melalui Forum Musyawarah nasional MUI VII, pada Jumadil Akhir 1426 H/ 28 Juli 2005 M. *Kesepuluh*, Fatwa tentang SMS berhadiah yang ditetapkan melalui forum Ijtima' Ulama Konsumsi Fatwa se-Indonesia II di Gontor, Ponorogo Jawa Timur pada 27 Rabiul Akhir 1427 H/26 Mei 2006 M. *Kesepuluh*, Fatwa tentang Nikah di bawah Tangan yang

ditetapkan melalui Forum Ijtima' Ulama komisi Fatwa se-Indonesia II, di gontor, Ponorogo, Jawa Timur pada 27 rabiul Akhir 1427 H/ 26 Mei 2006 M.

Semua keputusan fatwa diatas kebanyakan menggunakan pendekatan pencegahan. Dalam bahasa Kajian Ushul Fiqh lebih disebut dengan kajian *Sadd Az-Zari'ah* pendekatan ini menurut Ulama yang ada di MUI dianggap pendekatan yang cukup bisa mencegah dan menjadi solusi bagi perkembangan hukum Islam yang tiap waktu terjadi perubahan kejadian yang perlu untuk diberi landasan hukum Islam yang jelas.

c. Pengaruh Fatwa Mui Terhadap Keberagamaan Umat Islam Di Indonesia

Kedudukan MUI di tengah-tengah masyarakat Indonesia bukanlah sebagai lembaga peradilan yang setiap keputusannya harus dijalankan. Sebagai lembaga fatwa, MUI dan keputusan-keputusannya tidak termasuk dalam hirarki hukum positif di Indonesia, karenanya dilaksanakan atau tidak dilaksanakannya fatwa MUI tidak berakibat hukum apapun.

Meskipun begitu, sejak awal pembentukannya, MUI adalah lembaga yang disebut-sebut mewakili suara umat Islam untuk pemerintah. Tentu saja ini sangat berdampak bagi keberagamaan umat Islam di Indonesia. Sebagai contoh, fatwa MUI tentang keluarga berencana. Melalui

fatwa MUI, umat Islam, dengan alasan-alasan hukum yang dipaparkan yakni dengan pertimbangan kemaslahatan umat, demi kekuatan perekonomian dan penguatan sumber daya manusia, serta mencegah persoalan sosial yang berkepanjangan akhirnya umat Islam di Indonesia banyak yang menggunakan program keluarga berencana untuk melakukan pengaturan terhadap kelahiran. Itu semua didasarkan pada pertimbangan teks yang dianalogikan juga masalah yang terkandung di dalamnya.

Selain itu, sebagai lembaga resmi pemberi fatwa, baik diminta atau tidak diminta, yang dibentuk oleh pemerintah, MUI memiliki pengaruh yang cukup besar di masyarakat. Walaupun terkadang fungsinya terjadi *overlapping* dengan fungsi-fungsi yang dijalankan oleh kementerian agama. Sebagai contoh, sertifikasi halal selama ini menjadi program kerja MUI, padahal secara hirarki penetapan hukum, MUI tidak termasuk yang memiliki wewenang dalam penetapan hukum dan lain sebagainya.

Respon masyarakat terhadap fatwa-fatwa MUI, dalam dua tahun terakhir sangat progressif. Ini kiranya disebabkan oleh perubahan sosial masyarakat menuju santrinisasi, sebagaimana disebut oleh Azumardi Azra, untuk tidak menyebut semakin konservatif. Tentu masih diingat persoalan fatwa MUI mengenai “penghinaan” yang dilakukan oleh salah satu calon gubernur suatu daerah

terhadap kitab suci umat Islam. Selain karena umat Islam merasa terhina karena salah satu simbol keagamaannya dinistakan yaitu kitab suci, juga didukung oleh fatwa MUI tersebut, maka terjadilah gerakan masif umat Islam di seluruh Indonesia untuk menuntut dihukumnya seseorang yang diduga telah melakukan penistaan terhadap simbol-simbol agama Islam. Hal ini menunjukkan bahwa MUI sebagai lembaga pemberi fatwa tidak diabaikan. Apalagi fatwa-fatwa MUI tidak terbatas pada fatwa keagamaan melainkan juga fatwa tentang dasar kenegaraan sebagaimana yang sudah penulis contohkan di atas.

Kesimpulan

Sebagai lembaga pemberi fatwa, kedudukan MUI sangat strategis dalam memberikan pengaruh terhadap keberagaman umat Islam di Indonesia. Apalagi, elemen-elemen yang tergabung dalam MUI tidak hanya terdiri dari satu ormas saja, tetapi banyak ormas yang tergabung di dalamnya. Sehingga bisa menjadi wadah untuk kerukunan antar ormas, menggalang persatuan dan kesatuan umat Islam dan meredam segala keruncingan paham akibat perbedaan yang ada.

MUI, dalam hal pemberian fatwa, juga tidak lepas dari tipologi-tipologi penetapan hukum Islam yang mainstream, yaitu metode ushul fiqih yang biasa digunakan oleh

mutakallimin maupun fuqaha. Tidak ketinggalan pula wawasan kontemporer yang turut diupayakan sebagai bagian dari dinamika hukum Islam di Indonesia sehingga tidak mengalami kejumudan apalagi kekosongan hukum. *Wallahu a'lam.*

Daftar Pustaka

- al-Amidi, *al-Ihkam fi ushul al-Ahkam*, Kairo: Maktabah Shubaih, 1387 H.
- al-Bahsain, *Takhrij inda al-Fuqaha wa al-Ushuliyyin: Dirasah Nadzariyah Tathbiqiyah Ta'shiliyyah*, Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 1414 H.
- al-Jabiri, Abid, *Takwin 'Aql al-'Araby*, Beirut : Markaz Dirasat al-Wahdah al-'Arabiyah, 1989.
- al-Jaziri, Abdurrahman, *Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*, Beirut : Dar al-Kutub
- al-Isnawi, *Nihayatul Wushul Syarh Minhaj al-Wushul*, Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1999. al-Ilmiyah, t.t.
- al-Razi, Fahrudin, *al-Mahshul Fi Ilm al-Ushul*, Riyadh: Jami'ah al-Imam Muhammad bin Saud, 1400 H.
- al-Syafi'i, Muhammad bin Idris, *ar-Risalah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1940.
- Atho Mudzhar, Muhammad, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam*

- di Indonesia, 1975-1988*, Jakarta: INIS, 1993.
- Ibnu Qayyim, *I'lam Muwaqi'in an Rabbil Alamin*, Beirut : Dar al-Jail, 1973.
- Ibnu Taimiyah, *Majmu al-Fatawa*, Riyadh: Risalah al-Ammah li al-Ifta, 1407 H.
- Crough, Harold, *The Army and Politics in Indonesia*, Ithaca: Cornell University Press, 1978.
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Penerbit Diponegoro, 2005.
- Hamka, Rusjdi, *Pribadi dan Martabat Prof.Dr.Hamka*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1981.
- Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia sejak 1975*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Juz I, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Satha, Syeikh Bakri, *I'anut Thalibin*, II, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Sejarah Berdirinya MUI, dikutip dari www.mui.or.id. Diakses tanggal 4 maret 2018.
- Lampiran Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/MUNAS-VIII/MUI/2010 Tentang Puasa Bagi Penerbang (Pilot)
- Lampiran Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 6/MUNAS VI/MUI/2000 tentang Hak Asasi Manusia
- Lampiran Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 7/MUNAS VII/MUI/11/2005 tentang Prularisme, Liberalisme dan Sekularisme Agama.

Siti Khoirotul Ula

Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor
U.596/MUI/X/1997.

Keputusan Musyawarah Nasional Nomor 6/MUNAS-
VII/MUI/10/2005 tentang Kriteria Maslahat.